



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	5.064.214.070.267,51
b.	Belanja Daerah	Rp.	5.475.870.924.999,13
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(411.656.854.731,62)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp.	466.235.385.717,62
	2. Pengeluaran	Rp.	54.578.530.986,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	411.656.854.731,62
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	813.568.015.667,51
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	3.123.675.917.000,00

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| c. | Lain-lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah sejumlah | Rp. 1.126.970.137.600,00 |
|----|---|--------------------------|
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|---|------------------------|
| a. | Pajak Daerah
sejumlah | Rp. 378.428.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah
sejumlah | Rp. 26.806.281.904,51 |
| c. | Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
sejumlah | Rp. 65.881.835.563,00 |
| d. | Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
sejumlah | Rp. 342.451.898.200,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
sejumlah | Rp. 271.322.282.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum
sejumlah | Rp. 2.060.202.697.000,00 |
| c. | Dana Alokasi
Khusus sejumlah | Rp. 792.150.938.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|----|--|------------------------|
| a. | Hibah sejumlah | Rp. 351.471.000.000,00 |
| b. | Bagi Hasil Pajak
Dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah | Rp. 387.112.418.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus sejumlah | Rp. 34.250.000.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan
dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah | Rp. 92.503.009.600,00 |
| e. | Dana Desa | Rp. 261.633.710.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 2.832.952.475.078,13 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 2.642.918.449.921,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 2.173.540.355.675,90 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | - |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | - |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 93.066.900.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 892.750.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | 45.076.946.925,63 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | 510.375.522.476,60 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 10.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 130.729.796.694,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 1.670.090.033.357,32 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 842.098.619.869,68 |

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan
sejumlah Rp. 466.235.385.717,62
 - b. Pengeluaran
sejumlah Rp. 54.578.530.986,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) Rp. 466.235.385.717,62
sejumlah
 - b. Pencairan Dana Rp. -
Cadangan sejumlah
 - c. Hasil Penjualan Rp. -
Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan
sejumlah
 - d. Penerimaan Rp. -
Pinjaman Daerah
sejumlah
 - e. Penerimaan Rp. -
Kembali Pemberian
Pinjaman sejumlah
 - f. Penerimaan Piutang Rp. -
Daerah sejumlah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	53.500.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	1.078.530.986,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	-

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- | | | |
|--------------|------|--|
| 10. Lampiran | X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; |
| 11. Lampiran | XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; |
| 12. Lampiran | XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. Lampiran | XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2017



BUPATI BANDUNG

DADANG M NASSER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (19/298/2017)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	5.064.214.070.267,51
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.568.015.667,51
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	378.428.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.806.281.904,51
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.881.835.563,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	342.451.898.200,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.123.675.917.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	271.322.282.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.060.202.697.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	792.150.938.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.126.970.137.600,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	351.471.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	387.112.418.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.250.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	92.503.009.600,00
1.3.7	Dana Desa	261.633.710.000,00
2	BELANJA	5.475.870.924.999,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.832.952.475.078,13
2.1.1	Belanja Pegawai	2.173.540.355.675,90
2.1.4	Belanja Hibah	93.066.900.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	892.750.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	45.076.946.925,63
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	510.375.522.476,60
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.642.918.449.921,00
2.2.1	Belanja Pegawai	130.729.796.694,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.670.090.033.357,32
2.2.3	Belanja Modal	842.098.619.869,68
	SURPLUS / (DEFISIT)	(411.656.854.731,62)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	466.235.385.717,62
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	466.235.385.717,62
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.578.530.986,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.078.530.986,00
	PEMBIAYAAN NETTO	411.656.854.731,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00


BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	320.147.977.000,00	1.728.104.404.950,00	1.991.988.602.091,00	3.720.093.007.041,00
1.01	Pendidikan	0,00	1.474.669.949.000,00	543.050.359.615,00	2.017.720.308.615,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.474.669.949.000,00	542.559.322.002,00	2.017.229.271.002,00
1.01 . 7.01.01	KECAMATAN CILEUNYI	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01 . 7.01.02	KECAMATAN CILENGKRANG	0,00	0,00	25.575.000,00	25.575.000,00
1.01 . 7.01.03	KECAMATAN CIMENYAN	0,00	0,00	10.609.000,00	10.609.000,00
1.01 . 7.01.05	KECAMATAN MARGAHAYU	0,00	0,00	45.410.000,00	45.410.000,00
1.01 . 7.01.08	KECAMATAN KATAPANG	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.01 . 7.01.09	KECAMATAN PAMEUNGPEUK	0,00	0,00	29.730.000,00	29.730.000,00
1.01 . 7.01.11	KECAMATAN PANGALENGAN	0,00	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00
1.01 . 7.01.12	KECAMATAN CIMAUNG	0,00	0,00	31.713.688,00	31.713.688,00
1.01 . 7.01.13	KECAMATAN BANJARAN	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01 . 7.01.14	KECAMATAN CICALENGKA	0,00	0,00	10.851.000,00	10.851.000,00
1.01 . 7.01.15	KECAMATAN RANCAEKEK	0,00	0,00	47.822.000,00	47.822.000,00
1.01 . 7.01.17	KECAMATAN NAGREG	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.01 . 7.01.23	KECAMATAN IBUN	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.01 . 7.01.26	KECAMATAN PASIR JAMBU	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01 . 7.01.29	KECAMATAN SOREANG	0,00	0,00	60.876.925,00	60.876.925,00
1.01 . 7.01.31	KECAMATAN KUTAWARINGIN	0,00	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00
1.02	Kesehatan	312.257.977.000,00	180.425.683.400,00	697.773.182.112,00	878.198.865.512,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	115.189.977.000,00	121.036.245.400,00	331.473.188.402,00	452.509.433.802,00
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA	96.000.000.000,00	22.633.664.200,00	124.000.146.166,00	146.633.810.366,00
1.02 . 1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG	73.568.000.000,00	25.233.524.400,00	184.812.413.834,00	210.045.938.234,00
1.02 . 1.02.04	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA	27.500.000.000,00	11.522.249.400,00	56.714.087.780,00	68.236.337.180,00
1.02 . 7.01.02	KECAMATAN CILENGKRANG	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.02 . 7.01.03	KECAMATAN CIMENYAN	0,00	0,00	42.436.000,00	42.436.000,00
1.02 . 7.01.04	KECAMATAN BOJONGSOANG	0,00	0,00	12.937.700,00	12.937.700,00
1.02 . 7.01.05	KECAMATAN MARGAHAYU	0,00	0,00	64.085.000,00	64.085.000,00
1.02 . 7.01.06	KECAMATAN MARGAASIH	0,00	0,00	30.826.000,00	30.826.000,00
1.02 . 7.01.07	KECAMATAN DAYEUHKOLOT	0,00	0,00	23.045.000,00	23.045.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7.01.12	KECAMATAN CIMAUNG	21.332.923,24	2.670.524.693,94	564.097.919,00	3.234.622.612,94
7.01 . 7.01.13	KECAMATAN BANJARAN	44.181.871,65	2.498.763.926,92	604.972.899,00	3.103.736.825,92
7.01 . 7.01.14	KECAMATAN CICALENGA	41.960.000,00	2.927.066.857,13	618.474.938,00	3.545.541.795,13
7.01 . 7.01.15	KECAMATAN RANCAEKEK	103.300.000,00	3.828.595.963,00	1.371.216.202,00	5.199.812.165,00
7.01 . 7.01.16	KECAMATAN CIKANCUNG	22.604.426,76	2.457.190.190,36	598.427.569,00	3.055.617.759,36
7.01 . 7.01.17	KECAMATAN NAGREG	29.058.000,00	2.792.233.839,38	769.188.235,00	3.561.422.074,38
7.01 . 7.01.18	KECAMATAN BALEENDAH	58.300.000,00	7.272.633.412,67	7.988.366.849,00	15.261.000.261,67
7.01 . 7.01.19	KECAMATAN PACET	20.739.600,00	2.578.710.768,78	490.992.053,00	3.069.702.821,78
7.01 . 7.01.20	KECAMATAN KERTASARI	12.560.000,00	2.554.778.416,47	531.503.209,00	3.086.281.625,47
7.01 . 7.01.21	KECAMATAN CIPARAY	52.837.500,00	2.936.105.315,42	532.662.123,00	3.468.767.438,42
7.01 . 7.01.22	KECAMATAN MAJALAYA	45.042.080,00	3.020.583.488,57	543.725.017,00	3.564.308.505,57
7.01 . 7.01.23	KECAMATAN IBUN	24.650.000,00	2.721.838.026,45	952.359.968,00	3.674.197.994,45
7.01 . 7.01.24	KECAMATAN PASEH	35.594.422,00	2.767.852.359,63	487.980.999,00	3.255.833.358,63
7.01 . 7.01.25	KECAMATAN SOLOKAN JERUK	22.958.950,00	2.760.518.879,65	774.830.739,00	3.535.349.618,65
7.01 . 7.01.26	KECAMATAN PASIR JAMBU	22.240.005,00	2.582.155.786,27	413.214.810,00	2.995.370.596,27
7.01 . 7.01.27	KECAMATAN CIWIDEY	45.524.003,10	2.413.125.650,31	567.909.605,00	2.981.035.255,31
7.01 . 7.01.28	KECAMATAN RANCABALI	21.801.140,00	2.090.848.064,70	1.165.182.476,00	3.256.030.540,70
7.01 . 7.01.29	KECAMATAN SOREANG	42.335.450,00	2.548.519.931,51	4.186.082.532,00	6.734.602.463,51
7.01 . 7.01.30	KECAMATAN CANGKUANG	22.632.000,00	2.805.683.487,80	535.895.461,00	3.341.578.948,80
7.01 . 7.01.31	KECAMATAN KUTAWARINGIN	42.956.863,00	2.823.526.899,37	653.963.241,00	3.477.490.140,37

JUMLAH		5.064.214.070.267,51	2.832.952.475.078,13	2.642.918.449.921,00	5.475.870.924.999,13
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SURPLUS / (DEFISIT)		(411.656.854.731,62)			
----------------------------	--	----------------------	--	--	--

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	URUSAN PENUNJANG				
4.03	Keuangan	466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	
4.03 . 4.03.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00
--	--	--	--	--	------





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.474.669.949.000,00	542.559.322.002,00	2.017.229.271.002,00
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan	0,00	1.474.669.949.000,00	542.559.322.002,00	2.017.229.271.002,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	115.189.977.000,00	121.036.245.400,00	331.473.188.402,00	452.509.433.802,00
1.02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kesehatan	115.189.977.000,00	121.036.245.400,00	331.473.188.402,00	452.509.433.802,00
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA	96.000.000.000,00	22.633.664.200,00	124.000.146.166,00	146.633.810.366,00
1.02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kesehatan	96.000.000.000,00	22.633.664.200,00	124.000.146.166,00	146.633.810.366,00
1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG	73.568.000.000,00	25.233.524.400,00	184.812.413.834,00	210.045.938.234,00
1.02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kesehatan	73.568.000.000,00	25.233.524.400,00	184.812.413.834,00	210.045.938.234,00
1.02.04	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA	27.500.000.000,00	11.522.249.400,00	56.714.087.780,00	68.236.337.180,00
1.02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kesehatan	27.500.000.000,00	11.522.249.400,00	56.714.087.780,00	68.236.337.180,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.319.000.000,00	31.919.182.238,00	559.121.814.297,00	591.040.996.535,00
1.03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.319.000.000,00	31.919.182.238,00	541.314.036.972,00	573.233.219.210,00
2.05	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.599.500.000,00	1.599.500.000,00
2.09	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Perhubungan	0,00	0,00	15.622.967.325,00	15.622.967.325,00
4.02	URUSAN PENUNJANG Perencanaan	0,00	0,00	585.310.000,00	585.310.000,00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	571.000.000,00	13.943.559.312,00	124.682.270.699,00	138.625.830.011,00
1.03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.04	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	571.000.000,00	13.943.559.312,00	100.132.270.699,00	114.075.830.011,00
2.04	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Pertanahan	0,00	0,00	19.390.000.000,00	19.390.000.000,00
2.05	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup	0,00	0,00	4.510.000.000,00	4.510.000.000,00
4.02	URUSAN PENUNJANG Perencanaan	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	8.658.420.000,00	35.200.650.860,00	43.859.070.860,00
1.05	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	8.658.420.000,00	35.200.650.860,00	43.859.070.860,00
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	4.392.484.000,00	12.297.841.446,00	16.690.325.446,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4.03.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	
4.03	URUSAN PENUNJANG Keuangan	466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	2.017.229.271.002,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.474.669.949.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.474.669.949.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	542.559.322.002,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.731.520.714,00	
1.01.1.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	231.848.300,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.848.300,00	
1.01.1.01.01.01.05	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>	500.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	246.978.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.978.000,00	
1.01.1.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	179.720.800,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.720.800,00	
1.01.1.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	141.930.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.930.000,00	
1.01.1.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02 . 7.01.31 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.875.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.977.593.277,37)	



BUPATI BANDUNG
[Signature]
ADANG M NASER



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	97.254.278.650,00	1.227.427.807.305,00	667.306.516.136,00	1.991.988.602.091,00
1.01	Pendidikan	53.489.454.000,00	315.415.267.243,00	174.145.638.372,00	543.050.359.615,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	53.380.454.000,00	315.035.229.630,00	174.143.638.372,00	542.559.322.002,00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	3.631.520.714,00	100.000.000,00	3.731.520.714,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	231.848.300,00	0,00	231.848.300,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	246.978.000,00	0,00	246.978.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	179.720.800,00	0,00	179.720.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	141.930.000,00	0,00	141.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	424.446.000,00	0,00	424.446.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	0,00	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	0,00	51.597.614,00	0,00	51.597.614,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	893.935.250,00	1.515.339.363,00	2.409.274.613,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	49.560.000,00	449.940.000,00	499.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	560.000.000,00	0,00	560.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	133.304.250,00	0,00	133.304.250,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	0,00	1.071.000,00	1.065.399.363,00	1.066.470.363,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	67.500.000,00	392.500.000,00	0,00	460.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	67.500.000,00	82.500.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04	Penilaian Angka Kredit	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11	Sosialisasi Manajemen Aset dan Laporan Keuangan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
7.01 . 7.01.31 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
JUMLAH		130.729.796.694,00	1.670.090.033.357,32	842.098.619.869,68	2.642.918.449.921,00



BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	PELAYANAN UMUM	280.846.618.530,24	659.412.119.402,23	18.612.911.300,00	172.620.211.006,32	36.457.017.752,68	1.167.948.877.991,47
01 2 03	Pangan	5.900.569.875,00	0,00	41.868.600,00	1.830.599.097,00	1.715.127.288,00	9.488.164.860,00
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	6.863.693.000,00	0,00	67.680.000,00	9.058.259.131,00	995.901.100,00	16.985.533.231,00
01 2 14	Statistik	0,00	0,00	0,00	277.719.000,00	0,00	277.719.000,00
01 2 15	Persandian	0,00	0,00	0,00	147.723.000,00	0,00	147.723.000,00
01 2 18	Kearsipan	0,00	0,00	81.650.000,00	535.774.300,00	10.000.000,00	627.424.300,00
01 4 01	Pengawasan	8.822.503.000,00	0,00	5.261.412.000,00	3.085.000.193,00	1.085.662.500,00	18.254.577.693,00
01 4 02	Perencanaan	7.610.958.000,00	0,00	1.312.274.500,00	11.527.317.374,00	219.000.000,00	20.669.549.874,00
01 4 03	Keuangan	78.883.903.370,20	659.412.119.402,23	2.917.127.000,00	18.041.310.696,00	1.918.448.550,00	761.172.909.018,43
01 4 04	Kepegawaian	13.032.635.968,00	0,00	958.312.000,00	11.918.636.340,00	2.779.392.812,00	28.688.977.120,00
01 5 01	Sekretariat Daerah	28.842.675.720,00	0,00	7.531.851.000,00	47.880.709.036,00	5.381.130.000,00	89.636.365.756,00
01 5 02	Sekretariat DPRD	37.938.506.022,00	0,00	30.360.200,00	44.958.386.057,00	5.935.283.238,00	88.862.535.517,00
01 7 01	Kecamatan	92.951.173.575,04	0,00	410.376.000,00	23.358.776.782,32	16.417.072.264,68	133.137.398.622,04
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	24.175.243.000,00	0,00	4.959.340.160,00	47.021.046.189,00	6.733.629.595,00	82.889.258.944,00
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.877.508.000,00	0,00	2.509.300.000,00	39.928.705.733,00	6.522.980.786,00	68.838.494.519,00
03 6 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.297.735.000,00	0,00	2.450.040.160,00	7.092.340.456,00	210.648.809,00	14.050.764.425,00
04	EKONOMI	90.277.291.512,50	0,00	6.809.545.184,00	127.461.640.445,00	34.347.977.460,00	258.896.454.601,50
04 2 01	Tenaga Kerja	6.583.312.000,00	0,00	3.428.090.000,00	25.584.436.397,00	352.930.942,00	35.948.769.339,00
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.462.723.000,00	0,00	402.450.000,00	9.756.466.512,00	83.500.000,00	15.705.139.512,00
04 2 09	Perhubungan	17.421.921.750,00	0,00	359.207.000,00	22.678.352.563,00	19.069.048.066,00	59.528.529.379,00
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.079.406.000,00	0,00	681.027.184,00	6.234.960.707,00	333.778.272,00	12.329.172.163,00
04 2 12	Penanaman Modal	6.212.989.000,00	0,00	146.250.000,00	3.556.790.785,00	761.854.000,00	10.677.883.785,00
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	155.400.000,00	8.381.795.968,00	1.447.070.000,00	9.984.265.968,00
04 3 03	Pertanian	21.295.112.000,00	0,00	662.093.000,00	42.371.006.973,00	7.632.732.000,00	71.960.943.973,00
04 3 05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	99.937.000,00	0,00	99.937.000,00
04 3 06	Perdagangan	28.221.827.762,50	0,00	268.478.000,00	4.355.738.066,00	4.667.064.180,00	37.513.108.008,50
04 3 07	Perindustrian	0,00	0,00	670.550.000,00	4.159.885.474,00	0,00	4.830.435.474,00
04 3 08	Transmigrasi	0,00	0,00	36.000.000,00	282.270.000,00	0,00	318.270.000,00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
05	LINGKUNGAN HIDUP	22.620.798.000,00	0,00	1.123.401.000,00	56.579.280.377,00	24.318.060.435,00	104.641.539.812,00
05 2 04	Pertanahan	0,00	0,00	2.625.000,00	1.326.275.000,00	18.075.000.000,00	19.403.900.000,00
05 2 05	Lingkungan Hidup	22.620.798.000,00	0,00	1.120.776.000,00	55.253.005.377,00	6.243.060.435,00	85.237.639.812,00
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	45.862.741.550,00	0,00	2.058.738.000,00	357.810.469.122,00	290.398.438.013,00	696.130.386.685,00
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.919.182.238,00	0,00	502.262.000,00	253.485.264.783,00	289.060.800.313,00	574.967.509.334,00
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.943.559.312,00	0,00	1.556.476.000,00	104.325.204.339,00	1.337.637.700,00	121.162.877.351,00
07	KESEHATAN	203.630.424.400,00	0,00	39.379.853.650,00	478.881.394.331,00	196.224.440.945,00	918.116.113.326,00
07 1 02	Kesehatan	180.425.683.400,00	0,00	36.767.021.650,00	465.425.707.017,00	195.580.453.445,00	878.198.865.512,00
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.204.741.000,00	0,00	2.612.832.000,00	13.455.687.314,00	643.987.500,00	39.917.247.814,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	5.049.971.000,00	0,00	119.923.000,00	26.773.466.755,00	21.143.444.700,00	53.086.805.455,00
08 2 16	Kebudayaan	0,00	0,00	5.475.000,00	17.963.622.277,00	1.341.641.000,00	19.310.738.277,00
08 3 02	Pariwisata	5.049.971.000,00	0,00	114.448.000,00	8.809.844.478,00	19.801.803.700,00	33.776.067.178,00
10	PENDIDIKAN	1.487.487.550.683,16	0,00	54.266.591.800,00	331.818.183.075,00	231.407.110.499,00	2.104.979.436.057,16
10 1 01	Pendidikan	1.474.669.949.000,00	0,00	53.489.454.000,00	315.415.267.243,00	174.145.638.372,00	2.017.720.308.615,00
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	7.266.272.683,16	0,00	538.699.000,00	13.825.208.837,00	56.339.534.750,00	77.969.715.270,16
10 2 17	Perpustakaan	5.551.329.000,00	0,00	238.438.800,00	2.577.706.995,00	921.937.377,00	9.289.412.172,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	13.589.717.000,00	0,00	3.399.492.600,00	71.124.342.057,00	1.068.500.470,00	89.182.052.127,00
11 1 06	Sosial	7.268.523.000,00	0,00	2.429.765.000,00	48.847.658.190,00	659.005.520,00	59.204.951.710,00
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	438.365.000,00	4.414.855.029,00	3.000.000,00	4.856.220.029,00
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	6.321.194.000,00	0,00	531.362.600,00	17.861.828.838,00	406.494.950,00	25.120.880.388,00
		2.173.540.355.675,90	659.412.119.402,23	130.729.796.694,00	1.670.090.033.357,32	842.098.619.869,68	5.475.870.924.999,13



KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : **16 Tahun 2017**
 TANGGAL : **22 Desember 2017**
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON						JUMLAH NON ESELON
	I	II	III	IV	V	JUMLAH ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
GOLONGAN . IV/e	0	0	0	0	0	0	0
GOLONGAN . IV/d	0	1	0	0	0	1	5
GOLONGAN . IV/c	0	32	0	0	0	32	30
GOLONGAN . IV/b	0	4	74	9	0	87	599
GOLONGAN . IV/a	0	0	130	142	0	272	7.732
JUMLAH GOLONGAN . IV.	0	37	204	151	0	392	8.366
GOLONGAN . III /d	0	0	32	451	0	483	905
GOLONGAN . III /c	0	0	4	321	0	325	906
GOLONGAN . III /b	0	0	0	151	0	151	1.448
GOLONGAN . III /a	0	0	0	10	0	10	1.329
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	36	933	0	969	4.588

GOLONGAN / RUANG	ESELON						JUMLAH NON ESELON
	I	II	III	IV	V	JUMLAH ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
GOLONGAN . II /d	0	0	0	0	0	0	494
GOLONGAN . II /c	0	0	0	0	0	0	1.646
GOLONGAN . II /b	0	0	0	0	0	0	591
GOLONGAN . II /a	0	0	0	0	0	0	654
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	3.385
GOLONGAN . I /d	0	0	0	0	0	0	63
GOLONGAN . I /c	0	0	0	0	0	0	168
GOLONGAN . I /b	0	0	0	0	0	0	70
GOLONGAN . I /a	0	0	0	0	0	0	46
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	347
TOTAL	0	37	240	1.084	0	1.361	16.686



 BUPATI BANDUNG



 DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2016	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2017	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2017	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
I	Piutang Pendapatan	2016	570.939.231.300,91	514.173.101.051,79	570.939.231.300,91	514.173.101.051,79
	1.1 Piutang Pajak	2016	403.599.101.309,49	434.032.221.008,97	403.599.101.309,49	434.032.221.008,97
	1.2 Piutang Retribusi	2016	-	-	-	-
	1.3 Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2016	48.425.167,50	-	48.425.167,50	-
	1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2016	167.291.704.823,92	690.145.506,82	167.291.704.823,92	690.145.506,82
	1.5 Piutang Transfer	2016	-	79.450.734.536,00	-	79.450.734.536,00
II	Piutang Lainnya	2016	15.426.546.743,33	27.796.864,50	130.023.333,33	15.324.320.274,50
	2.1 Piutang Asuransi Bakrie	2016	14.515.620.000,00	-	-	14.515.620.000,00
	2.2 Piutang PT.Taspen (Kelebihan Gaji Pensiun)	2016	265.400.010,00	-	102.500.000,00	162.900.010,00
	2.3 Piutang Klaim Uang Duka Pegawai	2016	618.003.400,00	-	-	618.003.400,00
	2.4 Bagian Lancar Tagihan Jk.Panjang	2016	27.523.333,33	27.796.864,50	27.523.333,33	27.796.864,50
III	Belanja Dibayar Dimuka	2016	314.711.807,96	207.547.042,91	314.711.807,96	207.547.042,91
	3.1 Rs Soreang	2016	30.739.726,00	37.468.938,00	30.739.726,00	37.468.938,00
	3.2 Diskoperindag	2016	143.424.658,00	-	143.424.658,00	-
	3.2 BPBD	2016	34.768.027,00	-	34.768.027,00	-
	3.3 Bagian Aset	2016	10.336.986,00	11.572.603,0	10.336.986,00	11.572.603,00
	3.4 Bapapsi	2016	95.442.410,96	89.000.000,00	95.442.410,96	89.000.000,00
	3.5 Dinkes	2016	-	69.505.501,91	-	69.505.501,91
IV	Piutang BLUD	2016	25.213.341.686,00	18.941.660.612,00	25.213.341.686,00	18.941.660.612,00
	3.1 RSUD Soreang	2016	7.421.395.453,00	1.681.790.768,00	7.421.395.453,00	1.681.790.768,00
	3.2 RSUD Majalaya	2016	13.741.267.694,00	15.587.198.841,00	13.741.267.694,00	15.587.198.841,00
	3.3 RSUD Cicalengka	2016	4.041.830.389,00	1.672.671.003,00	4.041.830.389,00	1.672.671.003,00
	3.4 BLUD Dinkes	2016	8.848.150,00	-	8.848.150,00	-
	JUMLAH PIUTANG BRUTO :		611.893.831.538,20	533.350.105.571,20	596.597.308.128,20	548.646.628.981,20
	Penyisihan Piutang		(402.264.443.241,63)	(305.061.116.542,38)	(402.264.443.241,630)	(305.061.116.542,38)
	JUMLAH PIUTANG BRUTO :		209.629.388.296,57	228.288.989.028,82	239.554.471.812,44	243.585.512.438,82



KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL [INVESTASI] DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 16 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	TAHUN PENERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI + PENYESUAIAN MODAL METODE EKUITAS	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 + 12
1. s/d 2018	Bank BJB Cabang Soreang	Perda Kab. Bandung No. 14 Tahun 2016.	-	-	170.226.741.864,17	-	170.226.741.864,17	-	57.740.910.802,00	-	170.226.741.864,17
2. s/d 2018	PDAM Kabupaten Bandung	Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2016	-	-	53.304.419.011,39	5.405.144.823,82	58.709.563.835,21	-	2.915.000.000,00	-	58.709.563.835,21
3. s/d 2018	PD BPR.	Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2016	-	-	38.885.635.385,16	2.212.684.403,24	41.098.319.788,40	-	2.091.102.545,00	-	41.098.319.788,40
4. s/d 2018	Koperasi Pegawai Kabupaten Bandung.		-	-	769.190,00	-	769.190,00	-	-	-	769.190,00
5. s/d 2018	L P K.		-	-	12.200.000,00	-	12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00
6. s/d 2018	PDTB.	Perda No. Tahun	-	-	184.500.000,00	-	184.500.000,00	-	-	-	184.500.000,00
7. s/d 2018	PT Citra Bangun Selaras	Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2016	-	-	2.555.790.507,20	68.434.544,25	2.624.225.051,45	-	45.000.000,00	-	2.624.225.051,45
Jumlah						265.170.055.957,92	7.686.263.771,31	272.856.319.729,23	0,00	62.792.013.347,00	0,00	272.856.319.729,23



BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN
DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : **16 Tahun 2017**
TANGGAL : **22 Desember 2017**
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2016	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2017	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2017	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	T a n a h .	2.523.145.309.140,00	471.200.215.899,00	27.397.972.822,00	2.966.947.552.217,00
2.	Peralatan dan Mesin.	725.144.109.850,00	205.583.964.024,50	39.640.093.199,50	891.087.980.675,00
3.	Gedung dan Bangunan.	2.041.381.623.487,00	254.785.794.069,00	49.947.376.386,00	2.246.220.041.170,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan.	3.114.693.187.302,00	678.804.426.387,00	121.217.882.019,00	3.672.279.731.670,00
5.	Aset Tetap Lainnya	91.815.414.426,00	43.474.585.698,00	5.189.820.895,00	130.100.179.229,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	47.279.771.078,00	11.876.591.659,00	33.168.812.087,00	25.987.550.650,00
	JUMLAH BRUTO :	8.543.459.415.283,00	1.665.725.577.736,50	276.561.957.408,50	9.932.623.035.611,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.041.448.353.522,37)	(283.551.654.967,63)	0,00	(2.325.000.008.490,00)
	JUMLAH NETTO :	6.502.011.061.760,63	1.382.173.922.768,87	276.561.957.408,50	7.607.623.027.121,00



BUPATI BANDUNG

Dadang M. Naser
DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN
DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : **16 Tahun 2017**
TANGGAL : **22 Desember 2017**
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2016	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2017	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2017	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	185.072.370,00	-	-	185.072.370,00
2.	Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	289.073.366,02	-	-	289.073.366,02
3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	243.265.576.475,00	-	-	243.265.576.475,00
4.	Aset Tak Berwujud	0,00	-	-	0,00
5.	Aset Lain - lain	39.159.150.190,00	-	-	39.159.150.190,00
JUMLAH ASET LAINNYA :		282.898.872.401,02	0,00	0,00	282.898.872.401,02
Jumlah Penyisihan / Amortisasi		(469.901.442,64)	-	-	(469.901.442,64)
JUMLAH ASET LAINNYA NETTO		282.428.970.958,38	0,00	0,00	282.428.970.958,38



BUPATI BANDUNG

(Signature)
DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XI.1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KODE	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015		JUMLAH REALISASI SD AKHIR TAHUN 2016	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (RP) TAHUN 2017	
			A P B D TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2016		A P B D	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8


 BUPATI BANDUNG
 DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XI.2: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP)		JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2016(RP)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016(RP)		JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2017(RP)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (RP) TAHUN 2018	
			APBD INDUK TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2016		APBD INDUK TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						JUMLAH :				


 BUPATI BANDUNG

 DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (RP)	SALDO AWAL (RP)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (RP)	TRANSFER KE KAS DAERAH (RP)	SALDO AKHIR (RP)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH :						


 BUPATI BANDUNG

 DADANG M. NASER

KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN / OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (RP)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (RP)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (RP)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JUMLAH :									



BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER